

## **Pengumuman pelaksanaan bertahap Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO terkait Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT**

Sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO P&C), anggota RSPO penghasil minyak kelapa sawit diwajibkan untuk sudah menyelesaikan kajian NKT atas lahan yang dikuasainya untuk penanaman baru yang dilakukan sejak November 2005. Secara khusus, Kriteria 7.3 tentang penanaman baru mengatur bahwa *penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi*.

Panduan khusus untuk Indikator 7.3.1 menyatakan bahwa *semua lahan yang dibuka sejak November 2005 tanpa disertai kajian NKT tidak akan dimasukkan dalam program sertifikasi RSPO hingga dikembangkan dan disetujuinya rencana kompensasi sebagaimana mestinya*.

Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO telah dikembangkan untuk menciptakan mekanisme yang jelas, formal dan transparan untuk mengidentifikasi dan, jika perlu, meremediasi atau memberi kompensasi atas potensi hilangnya NKT sehubungan dengan dibukanya wilayah tanpa didahului kajian NKT. Prosedur ini juga memberikan jalan bagi para pemohon sertifikasi yang mengendalikan wilayah yang tidak memenuhi ketentuan 7.3 untuk menyelesaikan ketidaksesuaiannya tersebut agar dapat melanjutkan dengan proses sertifikasi (atau mempertahankan status sertifikasi yang mereka miliki).

Prosedur Remediasi dan Kompensasi dikembangkan oleh Gugus Tugas Kompensasi (*Compensation Task Force/CTF*) yang dibentuk pada bulan Agustus 2011 sebagai sub unit dari Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan NKT (*Biodiversity High Conservation Values Working Group/BHCV-WG*) RSPO. CTF merupakan suatu forum multipemangku kepentingan dan tersusun dari anggota RSPO yang mewakili kelompok-kelompok penting pemangku kepentingan beserta para pakar tambahan yang diminta kesediaannya untuk bergabung.

Prosedur ini mencakup sejumlah ketentuan kunci sebagai berikut.

- i. Disklosur terhadap dilakukannya pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan (Bagian 4 dan 5).
- ii. Analisis perubahan pemanfaatan lahan dan kajian kewajiban (Bagian 6 dan 7).
- iii. Pengembangan proposal Remediasi dan Kompensasi (Bagian 8 s.d. 13).

Pada tanggal 6 Maret 2014, Dewan Gubernur RSPO menyetujui rekomendasi CTF untuk memulai pelaksanaan Prosedur Remediasi dan Kompensasi secara bertahap. Pelaksanaan bertahap ini *dirancang untuk mengumpulkan informasi dan pengalaman tambahan untuk semakin menyempurnakan prosedur yang telah difinalisasi*.

**Pelaksanaan bertahap yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2014 mewajibkan seluruh anggota RSPO yang memiliki dan/atau mengelola lahan untuk produksi kelapa sawit untuk mematuhi semua bagian dalam Prosedur Remediasi dan Kompensasi hingga dan termasuk Bagian 7 (Penghitungan Kewajiban Konservasi).** Hingga berakhirnya masa pelaksanaan bertahap ini, para anggota diminta untuk juga mematuhi bagian selanjutnya dari dokumen tersebut.

**Perusahaan diwajibkan untuk mendisklosur segala pembukaan lahan yang tidak dilakukan sesuai ketentuan hingga akhir Juli 2014**, dengan menggunakan templat pelaporan disklosur kewajiban yang tersedia pada laman situs RSPO. Untuk memastikan partisipasi penuh, seluruh anggota RSPO yang

memiliki dan/atau mengelola lahan untuk produksi kelapa sawit diminta untuk menyampaikan laporan disklosur kewajiban untuk masing-masing unit pengelolanya hingga tenggat akhir Juli 2014, sekalipun tidak terdapat pembukaan lahan yang berpotensi tidak sesuai aturan pada unit yang bersangkutan.

Penghitungan kewajiban dalam tahap pelaksanaan bertahap ini tidak mencakup kehilangan NKT sosial. Potensi kehilangan NKT sosial (NKT 4-6) harus dinilai melalui bukti yang ada pada saat ini ataupun melalui proses baru. Dampak kehilangan atas NKT 4-6 yang telah diidentifikasi harus diremediasi sebagaimana mestinya dan/atau dikompensasi melalui proses yang transparan, partisipatif dan terdokumentasikan.

Semua perusahaan yang memegang kendali atas wilayah yang dibuka tidak sesuai ketentuan kemudian **diharuskan untuk menyerahkan analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (*Land Use Change/LUC*) yang mencakup templat laporan yang telah dilengkapi serta peta, data dan informasi pendukung hingga akhir September 2014**. Templat pelaporan dan ketentuan dimaksud dapat diunduh dari laman situs RSPO. Perusahaan diminta untuk melanjutkan proses pengembangan proposal kompensasi setelah diserahkannya kewajiban kompensasi kepada RSPO. Panel kompensasi akan dibentuk untuk perusahaan setelah diserahkannya proposal kompensasi. Semua informasi yang diserahkan selama masa pelaksanaan bertahap TIDAK AKAN dipublikasikan.